



# **WALIKOTA PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR**

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 47 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENETAPAN LAHAN LOKASI PEMBANGUNAN  
INSTALASI PENGOLAHAN LUMPUR TINJA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PROBOLINGGO,**

- Menimbang : a. bahwa kegiatan pengolahan lumpur tinja yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Probolinggo, perlu didukung dengan adanya penyediaan sarana fasilitas berupa pembangunan IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja) dengan lahan yang memadai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Lahan Lokasi Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya daerah Tingkat II Probolinggo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3240);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22);
11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2009 Sampai dengan Tahun 2028 (Lembaran daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7);

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN LAHAN LOKASI PEMBANGUNAN INSTALASI PENGOLAHAN LUMPUR TINJA.

### **Pasal 1**

Lokasi untuk pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja ditetapkan di Jalan Anggrek Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo.

### **Pasal 2**

Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, didirikan diatas tanah Aset Daerah dengan luas  $\pm 24.955 \text{ m}^2$  (dua puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh lima meter persegi) yang terdiri atas 11 (sebelas) sertifikat, yaitu :

- a. Sertifikat Nomor 46 dengan luas  $3.490 \text{ m}^2$  (tiga ribu empat ratus sembilan puluh meter persegi);
- b. Sertifikat Nomor 55 dengan luas  $380 \text{ m}^2$  (tiga ratus delapan puluh meter persegi);
- c. Sertifikat Nomor 71 dengan luas  $5.470 \text{ m}^2$  (lima ribu empat ratus tujuh puluh meter persegi);
- d. Sertifikat Nomor 72 dengan luas  $1.530 \text{ m}^2$  (seribu lima ratus tiga puluh meter persegi);
- e. Sertifikat Nomor 73 dengan luas  $1.760 \text{ m}^2$  (seribu tujuh ratus enam puluh meter persegi);
- f. Sertifikat Nomor 74 dengan luas  $2.850 \text{ m}^2$  (dua ribu delapan ratus lima puluh meter persegi);
- g. Sertifikat Nomor 75 dengan luas  $440 \text{ m}^2$  (empat ratus empat puluh meter persegi);
- h. Sertifikat Nomor 76 dengan luas  $5.170 \text{ m}^2$  (lima ribu seratus tujuh puluh meter persegi);
- i. Sertifikat Nomor 77 dengan luas  $440 \text{ m}^2$  (empat ratus empat puluh meter persegi);
- j. Sertifikat Nomor 80 dengan luas  $75 \text{ m}^2$  (tujuh puluh lima meter persegi); dan
- k. Sertifikat Nomor 81 dengan luas  $3.350 \text{ m}^2$  (tiga ribu tiga ratus lima puluh meter persegi).

**Pasal 3**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 5 April 2017

**WALIKOTA PROBOLINGGO,**

**Ttd**

**R U K M I N I**

Diundangkan di Probolinggo

Pada tanggal 5 April 2017

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,**

**Ttd**

**JOHNY HARYANTO**

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2017 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya,

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,**



**TITIK WIDAYAWATI, SH., M.Hum**

**NIP. 19680108 199403 2 014**